



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 25 Juli 2024

Yth. 1. Gubernur/Pj. Gubernur/ Pjs. Gubernur
2. Bupati/ Pj. Bupati/Pjs. Bupati
3. Wali Kota/Pj. Wali kota/ Pjs. Wali kota
4. Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota
di -
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR 100.2.1.3/3434/SJ

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PELANTIKAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

Berkeanaan akan berakhirnya masa jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, DPRD Kabupaten, DPRD Kota Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dan telah dilaksanakannya Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, pada hari Rabu 14 Februari 2024, serta akan dilaksanakannya Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota Masa Jabatan Tahun 2024-2029, maka perlu ditegaskan dan dijelaskan terkait Tata Cara Pelaksanaan Pelantikan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota Masa Jabatan Tahun 2024-2029:

A. Pengusulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Dan Kota

Dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota, menerangkan keanggotaan DPRD diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bagi anggota DPRD Provinsi dan Keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota, didasarkan pada Laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berkas Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota:

- a. Surat Keterangan Keaslian Dokumen dari Biro Pemerintahan/Otda Provinsi (Asisten Bidang Pemerintahan) bagi anggota DPRD Provinsi dan Bagian Pemerintahan/Otda Kabupaten/Kota (Asisten Bidang Pemerintahan) bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- b. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi bagi anggota DPRD Provinsi, dan Fotokopi Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota;

- c. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - d. Daftar Nama Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang terakhir, disertai Dapil dan Partai Politiknnya;
 - e. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi bagi anggota DPRD Provinsi, dan Fotokopi Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan (PAW) DPRD Kabupaten/Kota bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
 - f. Surat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Provinsi dan Surat Bupati/Wali kota kepada Gubernur bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
2. Berkas Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota:
- a. Surat Keterangan Keaslian Dokumen dari Biro Pemerintahan/Otda Provinsi (Asisten Bidang Pemerintahan) bagi anggota DPRD Provinsi dan Bagian Pemerintahan/Otda Kabupaten/Kota (Asisten Bidang Pemerintahan) bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. Fotokopi Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Periode sebelumnya bagi anggota DPRD Provinsi, dan Fotokopi Keputusan Gubernur tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota Periode sebelumnya bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. Fotokopi Berita Acara Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Periode sebelumnya;
 - d. Fotokopi Daftar Calon Tetap (DCT);
 - e. Fotokopi Daftar Perolehan Suara;
 - f. Surat Keterangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota Mengenai Ada atau Tidak Adanya Gugatan Sengketa Hasil Pemilu Ke Mahkamah Konstitusi;
 - g. Ketetapan Mahkamah Konstitusi RI (Apabila Terdapat Gugatan);
 - h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi/Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu;
 - i. Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Tentang Penetapan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Terpilih;
 - j. Daftar Nama Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Terpilih, Disertai Dapil dan Partai Politiknnya;
 - k. Surat Ketua KPU Provinsi Kepada Mendagri Melalui Gubernur bagi Anggota DPRD Provinsi dan Surat Ketua KPU Kabupaten/Kota Kepada Gubernur Melalui Bupati/Wali kota bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - l. Surat Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD Provinsi dan Surat Bupati/Wali kota kepada Gubernur bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota.
3. Bagi Anggota DPRD Provinsi, kelengkapan dokumen administrasi pengusulan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Provinsi yang pengajuan layanan administrasinya diakses dalam layanan aplikasi Sistem Informasi *Online* Layanan Administrasi (SIOLA) atau dapat menghubungi (021) 3521468, selanjutnya dilakukan proses verifikasi, validasi dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Gubernur dan KPU Provinsi untuk usulan DPRD Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota, kelengkapan dokumen administrasi pengusulan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus melalui proses verifikasi, validasi dan dapat dipertanggungjawabkan Bupati/Wali kota dan KPU Kabupaten/Kota untuk usulan DPRD Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Masa Jabatan Tahun 2024-2029

Melaksanakan amanat Pasal 102 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, menegaskan, masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan Sumpah/Janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan Sumpah/Janji.

1. Mekanisme pelaksanaan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota Masa Jabatan Tahun 2024-2029 adalah:

a. Anggota DPRD Provinsi

- 1) Anggota DPRD Provinsi sebelum memangku jabatannya mengucapkan Sumpah/Janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi dalam Rapat Paripurna DPRD.
- 2) Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi berhalangan, pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dan dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Tinggi berhalangan maka pengucapan Sumpah/Janji dipandu oleh Hakim Senior Pengadilan Tinggi setempat yang ditunjuk.
- 3) Apabila Anggota DPRD Provinsi berhalangan dalam mengucapkan Sumpah/Janji secara bersama-sama maka pengucapan Sumpah/Janjinya dipandu oleh Pimpinan DPRD Provinsi dalam Rapat Paripurna DPRD.
- 4) Pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) adalah Ketua DPRD Provinsi atau Wakil Ketua DPRD Provinsi. Apabila Ketua DPRD Provinsi berhalangan pengucapan Sumpah/Janji dipandu oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi.
- 5) Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji dipimpin oleh Pimpinan DPRD Provinsi periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD Provinsi yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD Provinsi periode sebelumnya berhalangan hadir.

b. Anggota DPRD Kabupaten/Kota:

- 1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan Sumpah/Janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna DPRD.
- 2) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten/Kota dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri dan dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri berhalangan maka pengucapan Sumpah/Janji dipandu oleh Hakim Senior Pengadilan Negeri setempat yang ditunjuk.
- 3) Apabila Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhalangan dalam mengucapkan Sumpah/Janji secara bersama-sama maka pengucapan Sumpah/Janjinya dipandu oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dalam Rapat Paripurna DPRD.
- 4) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) adalah Ketua DPRD Kabupaten/Kota atau Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota. Apabila Ketua DPRD Kabupaten/Kota berhalangan pengucapan Sumpah/Janji dipandu oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota.
- 5) Rapat Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota periode sebelumnya berhalangan hadir.

2. Tata Urutan Acara pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi adalah:
 - a. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. Pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden oleh Sekretaris DPRD Provinsi bagi Anggota DPRD Provinsi dan Pembacaan Keputusan Gubernur atas nama Presiden oleh Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota bagi anggota DPRD Kabupaten/Kota;
 - c. Para Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengucapkan Sumpah/Janji mengambil tempat sesuai dengan pengelompokan agamanya masing-masing;
 - d. Penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji secara simbolis oleh 1 (satu) orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan yang memandu;
 - e. Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan Sumpah/Janji menempati kursi Anggota DPRD Provinsi yang telah disiapkan;
 - f. Bagi Anggota DPRD Provinsi pengumuman Pimpinan Sementara DPRD Provinsi oleh Sekretaris DPRD Provinsi dan bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota pengumuman Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten/Kota oleh Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota;
 - g. Penyerahan Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dari Pimpinan periode sebelumnya kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan, setelah itu pimpinan periode sebelumnya menempati tempat duduk yang telah disediakan;
 - h. Sambutan Pimpinan Sementara DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - i. Bagi Anggota DPRD Provinsi, sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Gubernur/Pj. Gubernur/ Pjs. Gubernur dan bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Bupati/Pj. Bupati dan/atau Wali kota/Pj. Wali kota;
 - j. Pembacaan Doa oleh Kepala Kantor Kementerian Agama setempat;
 - k. Penutupan Rapat Paripurna oleh Pimpinan Sementara DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota;
 - l. Penyampaian Ucapan selamat kepada Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan pengucapan Sumpah/Janji.
3. Tata letak tempat acara pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten. Kota adalah:
 - a. Di meja pimpinan duduk bersama terdiri dari:
 - 1) Bagi DPRD Provinsi, Pimpinan DPRD Provinsi di sebelah kiri Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan/atau Pj. Gubernur dan/atau Pjs. Gubernur dan bagi DPRD Kabupaten/Kota, Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota di sebelah kiri Bupati/Pj. Bupati dan/atau Wali kota/Pj. Wali kota/Pjs. Wali kota.
 - 2) Bagi DPRD Provinsi, Ketua Pengadilan Tinggi disebelah kanan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur dan/atau Pj. Gubernur dan/atau Pjs. Gubernur dan bagi DPRD Kabupaten/Kota, Ketua Pengadilan Negeri disebelah kanan Bupati/Pj. Bupati dan/atau Wali kota/Pj. Wali kota/Pjs. Wali kota.
 - b. Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota periode sebelumnya dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 menduduki tempat yang telah disediakan.

- c. Sekretaris DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota duduk di belakang kursi Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - d. Untuk Provinsi, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Pusat, Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi, Tokoh Masyarakat dan Undangan lainnya tempat duduknya diatur sesuai dengan tata letak kedudukan protokoler masing-masing dan untuk Kabupaten/Kota, turut hadir Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - e. Wartawan, Media Massa, Kru TV dan Radio disediakan tempat tersendiri.
4. Tata Cara Berpakaian dalam Acara Pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD untuk Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota adalah:
- a. Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Ketua Pengadilan Tinggi menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansinya dan untuk Rapat Paripurna DPRD Kabupaten/Kota Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansinya;
 - b. Kepala Daerah menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) warna gelap, kemeja lengan panjang warna putih, berdasi, sepatu hitam dan peci nasional warna hitam polos.
 - c. Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota periode sebelumnya dan Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk pria menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) warna gelap, kemeja lengan panjang warna putih, berdasi, sepatu hitam dengan peci nasional warna hitam polos dan wanita menggunakan pakaian nasional.
 - d. Undangan bagi Anggota TNI, POLRI, dan Kejaksaan menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) sedangkan undangan lainnya, untuk pria menggunakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) warna gelap, kemeja lengan panjang warna putih, berdasi, sepatu hitam dengan peci nasional warna hitam polos dan wanita menggunakan pakaian nasional.
5. Sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan, maka Hak keuangan untuk Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang jabatannya berakhir di hari libur atau diliburkan dan pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Periode 2024-2029 yang dilaksanakan pada hari berikutnya, maka pembayaran hak keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- C. Pelaksanaan Tugas Sebagai Pimpinan Sementara DPRD Provinsi, Kabupaten, Dan Kota
1. Di dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, ditegaskan Dalam hal Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah. Pimpinan sementara bertugas:
 - a. Memimpin rapat DPRD;
 - b. Memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. Memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. Memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

2. Tugas Pimpinan Sementara DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a, termasuk memimpin rapat DPRD dalam rangka penetapan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 ayat (3), Pasal 312 ayat (1) dan Pasal 314 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
 3. Dalam melaksanakan tugas sebagai Pimpinan Sementara DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, diberikan hak keuangan selaku anggota DPRD termasuk dukungan keuangan berupa biaya rapat, perjalanan dinas dalam rangka kegiatan koordinasi, konsultasi dan/atau penugasan lainnya selaku Pimpinan Sementara DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Dukungan keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas dapat diberikan sepanjang terdapat alokasi anggaran dalam program dan kegiatan yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD.
 5. Dalam hal jadwal orientasi DPRD telah ditetapkan sementara Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota belum terbentuk, Pimpinan Sementara DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat menugaskan anggota DPRD untuk mengikuti kegiatan orientasi dimaksud dengan berpedoman pada Pasal 107 huruf g dan Pasal 160 huruf g Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018.
- D. Pembentukan Fraksi DPRD Provinsi, Kabupaten, Dan Kota
1. Di dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1), Pasal 111, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 165 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Pasal 34 ayat (3) huruf b dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, menegaskan bahwa dalam hal Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota belum terbentuk, Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota yang bertugas memfasilitasi pembentukan fraksi dan memproses penetapan Pimpinan DPRD.
 2. Di dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, diatur ketentuan:
 - a. Pasal 28 ayat (7) menegaskan bahwa Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.
 - b. Pasal 120 ayat (3) menegaskan bahwa setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
 - c. Pasal 120 ayat (7) menegaskan bahwa pembentukan fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
 3. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dapat kami jelaskan bahwa:
 - a. Pembentukan fraksi sesuai ketentuan Pasal 120 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 yang menegaskan bahwa pembentukan fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna;
 - b. Pembentukan fraksi berdasarkan partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD sesuai dengan jumlah kursi partai politik yang telah ditetapkan oleh KPU.
 - c. Dalam hal terdapat anggota yang belum diambil sumpah/janji, pengambilan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan DPRD yang selanjutnya bergabung dengan fraksi sesuai partai politiknya.

d. Sesuai Penjelasan Pasal 109 ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan Pasal 162 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa yang dimaksud dengan "fraksi gabungan" adalah fraksi yang dibentuk dari gabungan anggota partai politik yang tidak dapat memenuhi syarat pembentukan 1 (satu) fraksi. Maka, partai politik yang jumlah anggotanya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 120 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, anggotanya dapat membentuk paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan dengan nama sesuai kesepakatan partai politik yang bergabung menjadi fraksi gabungan atau bergabung dengan fraksi yang ada dengan tidak merubah nama fraksi.

4. Adapun dalam melaksanakan tugasnya, DPRD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yang meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.

E. Pengusulan Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Definitif

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diatur ketentuan:

a. Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) ditegaskan bahwa Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

b. Dalam Penjelasan Pasal 111 ayat (2) dan Pasal 164 ayat (2) ditegaskan bahwa Partai Politik yang urutan perolehan kursinya terbanyak di DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan berhak mengisi kursi Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, melalui Pimpinan Partai Politik setempat mengajukan anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota yang akan ditetapkan menjadi Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Pimpinan sementara DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota. Berdasarkan pengajuan tersebut, pimpinan sementara DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota mengumumkan dalam rapat paripurna adanya usulan Pimpinan partai politik untuk ditetapkan.

2. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, telah diatur ketentuan:

Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3) ditegaskan bahwa Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah. Pimpinan sementara bertugas;

a. Memimpin rapat DPRD;

b. Memfasilitasi pembentukan Fraksi;

c. Memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;

d. Memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

3. Dalam Pasal 35 ditegaskan bahwa Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Dalam Penjelasan Pasal 35 ditegaskan yang dimaksud dengan "kolektif dan kolegial" adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/ atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD. Demikian pula rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum sama.

4. Sehubungan dengan ketentuan hal-hal tersebut di atas, Pimpinan Sementara DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat memproses usulan calon Pimpinan definitif tanpa menunggu semua partai politik yang memiliki hak mengisi kursi Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk mengajukan calon Pimpinan DPRD definitif, dengan ketentuan minimal sudah ada usulan 1 (satu) orang unsur calon Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, sehingga usulan calon Pimpinan DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota lainnya dapat diusulkan setelah adanya usulan partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Sekretaris Kabinet;
4. Kepala Staf Kepresidenan; dan
5. Pimpinan Sementara DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bina Hukum,



Wahyu Chandra Kusuma P, M.Hum
Pembina TKY (W/b)
NIP. 19800708 200812 1 001